

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI**

**PT. KELAWIT HUTANI LESTARI**  
**PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman  
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410,  
Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Chirstopher Murray  
Manajer Produk: Fajar Deniswara  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Utomo (Lead/Auditor Produksi)  
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Ekologi)  
Taryanto Wijaya (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : MN Anwar  
Hananto Maryan Wiguna

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. KELAWIT HUTANI LESTARI
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. H.M. Ardan No. 65, RT 01, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara 75119, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte No. 129 dari Notaris Hardjo Gunawan, S.H tanggal 14 Agustus 1990 (Pengesahan oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 21 Oktober 1992 No. C2-8694. HT.01.01 Th 92)
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan awal PBPH No: SK.169/Menhut-II/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Kelawit Hutani Lestari Atas Areal Hutan seluas ±22.065 Ha di Provinsi Kalimantan Timur.  Addenddum Keputusan PBPH No: SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tgl 26 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.169/Menhut-II/2005 Tanggal 16 Juni 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Kelawit Hutani Lestari Atas Areal Hutan Seluas ± 22.065 ha di Provinsi Kalimantan Timur.
5.	Lokasi Konsesi	:	Distrik Ponak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Indonesia
6.	Luas Konsesi	:	± 9.755 ha
	Koordinat	:	– Lintang Selatan: 00° 37' 30" s/d 00° 50' 30" – Bujur Timur: 115° 59' 00" s/d 116° 06' 00"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus pellita</i> , <i>Acacia mangium</i> , dan <i>Acacia crassicarpa</i> .
9.	Rencana Tata Ruang	:	RKUPH 2018 – 2027 an PT Kelawit Hutani Lestari, KepmenLHK No. SK.762/MenLHK-HPL/UHP/HPL.1/2/2018 tgl 14 Pebruari 2018: – Kawasan Lindung 1.851 ha (20,16%),

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanaman Pokok 4.251 ha (46,31%),</li> <li>- Tanaman Kehidupan 3.078 ha (33,53%)</li> <li>- Jumlah Areal Konsesi 9.180 ha (100,00%)</li> </ul> <p>Addendum Keputusan PBPH No: SK.644/MenLHK/Setjen/HPL.0/2/2018 tanggal 31 Desember 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Lindung 1.783 ha (18,28%)</li> <li>- Tanaman Pokok 5.484 ha (56,22%)</li> <li>- Tanaman Kehidupan 2.291 ha (23,48%)</li> <li>- Jumlah Areal Konsesi 9.755 ha (100,00%)</li> </ul>
10.	Pimpinan Perusahaan	: Arnold Siagian (Direktur), Lin Min Keng (Komisaris)
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	: Anton Sulistio (Management Representative)
12.	Sertifikat IFCC Nomor	: IDN23220046
	Tanggal Terbit	: 01 April 2023

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT. KELAWIT HUTANI LESTARI dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±9.755 ha ha dari total luas ±9.755 ha (Addendum Keputusan PBPH No: SK.644/ MenLHK/Setjen/HPL.0/2/2018 tanggal 31 Desember 2018) Hutan Tanaman jenis *Eucalyptus pellita* dan *Acacia mangium* yang terletak di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas ±9.755 ha yang terdiri dari 5.484 ha kawasan produksi (56,22%), - ha kawasan tanaman unggulan (- %), 2.291 ha kawasan tanaman kehidupan (23,48%), 1.783 ha kawasan lindung (18,28%), dan 197 ha infrastruktur (2,02%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Addendum Keputusan PBPH No: SK.644/ MenLHK/Setjen/HPL.0/2/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No.160/Kpts-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian HPHTI Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.180 Ha di Prov Kalimantan Timur kepada PT Kelawit Hutani Lestari. (Pengeluaran sebagian areal PT Kelawit Hutani Lestari untuk TORA sehingga menjadi 9.755 Ha).

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus pellita* dan *Acacia mangium* sebagai bahan baku pulp.

**Produk kayu IFCC:** Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC belum diproduksi PT. Kelawit Hutani Lestari.

**Perhatian pemangku kepentingan:** Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

### **Stakeholder concerns PT. Kelawit Hutani Lestari:**

Pak Mustari, Kades Desa Rikong:

- Beliau tau keberadaan perusahaan tersebut.
- Bantuan yang diberikan untuk kegiatan seperti 17an, peringatan hari Natal, serta bantuan kecil lainnya.
- Sejauh ini belum ada laporan kejadian yang diterima untuk perusahaan. Hubungan perusahaan dengan masyarakat desa saling memantau sehingga meminimalisir permasalahan.
- Saran dan masukan untuk perusahaan ini (PT. Kelawit Hutani Lestari dan PT. Kelawit Wanalestari) karena kedua perusahaan berada di 1 Desa yang sama dan manajemen yang sama) yaitu adanya perubahan walaupun sedikit untuk evaluasi keberadaan kedua perusahaan, apapun kondisi perusahaan tidak melupakan kewajiban mereka

(perusahaan) ke masyarakat, serta dampak positif yang disalurkan kemasyarakat merupakan kemajuan perusahaan juga

Pak Pramudya, Kades Desa Kendesiq:

- Perusahaan PT. Kelawit Hutani Lestari dan PT. Kelawit Wanalestari berada di Desa Kendesiq.
- Beberapa bulan belakangan kegiatan tidak beroperasi tetapi kegiatan di kantor tetap jalan. Program social berjalan dengan baik, perusahaan rutin melakukan kegiatan untuk menghindari kebarakaran. Selain itu, jika masyarakat membutuhkan bantuan seperti unit mobil untuk kegiatan masyarakat atau masyarakat membutuhkan bantuan, perusahaan selalu siap. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk mendapatkan peluang bekerja diperusahaan. Selama covid masyarakat juga mendapatkan bantuan, serta mendapatkan bibit Kakao.
- Untuk kejadian atau masalah yang terjadi sejauh ini belum ada.
- Masukan dan saran untuk kedua perusahaan yaitu kegiatan operasional selalu ada, dan lebih memperhatikan lagi untuk akses jalan desa karena jalan tersebut sering dilewati kedua perusahaan.

Pak Edi, Kades Desa Ledian

- Beliau tau untuk keberadaan PT. Kelawit Hutani Lestari
- Wilayah kerja PT. Kelawit Hutani Lestari hanya sedikit di Desa Ledian, tetapi untuk aktivitasnya tidak ada sejauh ini. Sehingga kegiatan untuk desa Ledian dengan pihak perusahaan belum ada.
- Masalah atau kejadian juga belum ada.
- Masukan untuk perusahaan yaitu jika memang perusahaan memakai sedikit wilayah Desa Ledian, sebaiknya dikomunikasikan lagi sehingga tidak menimbulkan masalah yang akan dating. Lebih perhatikan lagi masyarakat untuk bantuan dan kegiatan lainnya.

## RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Catatan Ringkasan</b>
Pengumuman publik	27 Oktober 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	11 November 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1		Audit Dokumen
Audit tahap 2		Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	27 Maret 2023	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

## RINGKASAN HASIL AUDIT

### *Hasil:*

#### **1. Persyaratan Umum dan Legalitas.**

- Organisasi PT. Kelawit Hutani Lestari telah mempunyai status legal sebagai sebuah entitas usaha yang ditunjukkan dengan NIB dan KBLI.

NIB & KBLI PT Kelawit Hutani Lestari adalah: NIB - 9120308261616 tanggal 11 Februari 2019; dan KBLI: 02117 – Pengusahaan Hutan Akasia; 46207 – Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan.

- Kepastian usaha jangka panjang ditunjukkan dengan terbitnya:
  - Keputusan awal PBPH: Kepmenhut No. 160/Kpts-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian HPHTI Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.180 Ha di Prov Kalimantan Timur, dan
  - Addendum terakhir keputusan PBPH: No. SK.644/MenLHK/Setjen/HPL.0/2/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No.160/Kpts-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian HPHTI Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.180 Ha di Prov Kalimantan Timur kepada PT Kelawit Hutani Lestari. (Pengeluaran sebagian areal PT Kelawit Hutani Lestari untuk TORA sehingga menjadi 9.755 Ha).
- Dokumen untuk operasional berupa RKUPH dan RKTPH telah disusun.
  - RKUPH PT. Kelawit Hutani Lestari Periode Tahun 2018 – 2027 disetujui berdasarkan KepmenLHK No. SK.762/MenLHK-HPL/UHP/HPL.1/2/ 2018 tgl 14 Pebruari 2018
  - RKTPH 2022 PBPH PT Kelawit Hutani Lestari, Kep Dirut Kelawit Hutani Lestari Prov Kalimantan Timur No. SK.001/SK/RKT-KHL/XII/2021 tgl 29 Des 2021.
- Organisasi PT Kelawit Hutani Lestari telah memenuhi persyaratan-persyaratan SVLK, sebagaimana ditunjukkan dengan Sertifikat PHPL Nomor: 021.SPHPL.019-IDN yang diterbitkan oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya, dengan predikat Baik

PT KHL telah melakukan identifikasi hak hak masyarakat adat atau masyarakat lokal yang tinggal di sekitar konsesi , dan identifikasi pemilikan dan penggunaan lahan masyarakat di 4 desa yakni 1) Siluq Ngurai 2) Rikong, dan 3) Kandesiq, dan 4) Penawang , keempatnya berada di Kecamatan Siluq Ngurai . Perusahaan ini juga menetapkan struktur dan personalia P2K3 yang bertanggungjawab pada keselamatan dan kesehatan para karyawan ( jml 11 orang , L 11 dan P 0 ) dan juga para pekerja di bawah kendali kontraktor ( jml 0 , L 0 dan P 0 )



Perusahaan telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah:

- Menerapkan program sosial atau CSR yang dilakukan secara regular setiap tahun sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Kemitraan dengan masyarakat disekitar hutan melalui tanaman kehidupan, HHBK dan DMPA sesuai dengan ketentuan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan PermenLHK No. 9 tahun 2021.

Sementara itu, perusahaan juga telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah:

- Penyusunan dan penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak-hak pekerja yang telah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja sesuai UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PERR.38/MEN/2016 tentang SMK3
- Mengupayakan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS
- Membentuk P2K3 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja

Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang menunjukkan tata kerja dan pembagian tugas dan kewenangan dan menetapkan Kepala HTI distrik Rikong Bpk. Anton Sulistyو sebagai Manajemen Reoesentitif untuk mewakili perusahaan dalam operasional pengelolaan PT KHL sehari hari, sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan No. 059/KHL-RIKONG/XI/2022, tertanggal 28 Oktober 2022.

Terdapat pertemuan untuk tinjauan manajemen SML ISO 14001: 2015 dan ISO15001: 2018 pada tahun 2022 yang dilakukan pada 30 September 2022 yang membahas isu internal dan eksternal lingkungan, kebutuhan para pemangku kepentingan SML, lingkup system manajemen lingkungan, kepemimpinan dan komitmen, tinjauan kebijakan lingkungan, peran tanggungjawab organisasi, aspek lingkungan, kewajiban penataan, tujuan dan sasaran program lingkungan 2022, kompetensi, kepedulian, komunikasi, informasi terdokumentasi, perencanaan dan pengendalian operasional, kesiagaan hadapai kondisi tanggap darurat, pemantauan, pengukuran dan analisa serta evaluasi, evaluasi penataan, internal audit, tindakan perbaikan tahun 2021, perbaikan (improvement), dan evaluasi kinerja lingkungan perusahaan.

Perusahaan telah memiliki Prosedur Terdokumentasi terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan dan ketenagakerjaan. Terdapat 14 SOP yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan 32 SOP yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan dan SMK3 untuk membantu mengendalikan keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh wilayah operasionalnya.

## 2. Rencana Kelola.

- Prinsip perbaikan berkelanjutan telah dilaksanakan oleh PT Kelawit Hutani Lestari, hal ini dapat di lihat dari Revisi SOP, Revisi Rencana Kelola (RKUPH) dan RKTTPH (berupa Carry Over kegiatan yang belum terealisasi), serta perbaikan/pemenuhan atas hasil internal audit.
- Revisi terhadap prosedur terdokumentasi: Revisi dilakukan antara lain karena terbitnya peraturan terkini yang menjadi referensi dalam penyusunan prosedur ataupun pengetahuan terbaru. Revisi SOP sebagian besar telah dilakukan pada tahun 2021, berupa revisi ke-01, ke-02, ke-03, dan ke-04. Revisi terkini adalah revisi terhadap SOP/KHL/FA-02 tentang Penerimaan, Penyimpanan, Pengeluaran Dan Penolakan Barang (Herbisida, Insektisida dan Pestisida), yang merupakan revisi ke-05, Tanggal 19/01/2022 .
- Revisi/perubahan terhadap Dokumen RKUPH: Revisi RKUPH dikarenakan telah berakhirnya periode RKUPH maupun karena beberapa alasan yang dibenarkan sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku. Penyusunan RKUPH PT. Kelawit Hutani Lestari Periode Tahun 2018 – 2027 dikarenakan periode RKUPH sebelumnya telah berakhir. Penyusunan RKUPH ini telah mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap realisasi RKTTPH selama periode 2008 – 2017.
- Revisi RKTTPH: RKTTPH Tahun 2022 PT Kelawit Hutani Lestari disahkan berdasarkan Kep Direktur Kelawit Hutani Lestari Prov Kalimantan Timur No. SK.001/SK/RKT-KHL/XII/2021 tgl 29 Des 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 dan Carry Over RKTTPH Tahun 2021. An. PT Kelawit Hutani Lestari. RKTTPH 2022 memuat rencana kegiatan murni tahun berjalan (2022) dan rencana kegiatan luncuran/carry over dari tahun sebelumnya yang belum terealisasi. `Carry Over dilakukan setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan RKTTPH tahun 2021 dan menuangkan hasil evaluasinya menjadi umpan balik dalam bentuk kegiatan Carry Over pada RKTTPH tahun 2022.
- PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki rencana pengelolaan, pemantauan lingkungan. Kegiatan implementasi lingkungan bekerjasama dengan PT Kelawit Wanalestari. Terdapat Surat Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan antara PT Kelawit Hutani Lestari dan Kelawit Wanalestari yang ditandatangani oleh Direktur PT Kelawit Wanalestari, pada tanggal 20 Juli 2018.
- Terdapat Perencanaan Lingkungan dalam RKUPHHK 2018-2027, RKTTPH 2020-2022, Dokumen AMDAL 2009 yang terdiri dari: Laporan Utama ANDAL, RKL RPL dan Peta dengan skala 1:100.000 Tahun 2009 dengan areal seluas 18.346 Ha.
- Selanjutnya Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan telah didokumentasikan ke dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari Periode 2019-2022 setiap 6 bulan sekali. Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 PT KHL masih bekerjasama dengan PT Kelawit Wanalestari. Selanjutnya dalam melakukan

Perlindungan dan Pengamanan Hutan PT KHL bekerjasama untuk jasa pengamanan dengan PT Shield On Service

Terkait aspek sosial, perusahaan telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilaksanakan kegiatan sosial dan tersedianya berbagai kegiatan yang terdokumentasi sebagai bukti adanya kegiatan tersebut telah disajikan didalam Laporan Penilaian HCV tahun 2014, Laporan Studi Dampak Sosial tahun 2014, Laporan Tahunan CSR, dan Laporan Tahunan Program DMPA. Hasil dari kajian dan laporan tersebut terdapat rekomendasi yang telah diintegrasikan kedalam berbagai pr

Terdapat bukti bahwa PT KHL melakukan konsultasi dan komunikasi atas rencana kelola (URKT) 2022 ke masyarakat dan pemerintah Desa : 1) Rikong, 2) Muara Ponaq, 3) Kandesiq, dan 4) Penawang.

Organisasi PT Kelawit Hutani Lestari telah membuat rencana spasial areal kerja untuk tujuan pengelolaan hutan lestari sebagaimana tertuang dalam Dokumen RKUPH 2018 - 2027 dan Dokumen ISFMP 2016 - 2020.

Isi dari rencana kelola telah mempertimbangkan a) keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial; dan b) telah memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial sebagai berikut:

Isi dari Rencana Kelola dalam bentuk dokumen RKUPH 2018 - 2027 PT Kelawit Hutani Lestari (KepmenLHK No. SK. 762 tahun 2018) sbb:

- A. Sistem Silvikultur, halaman III-1
- B. Aspek Prasyarat
- C. Kelestarian Fungsi Sosial
  - Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Kemitraan, halaman III-37
  - Kelembagaan, halaman III-39
- D. Pemantauan dan Evaluasi Lima Tahunan
  - Pemantauan Kegiatan Operasional Secara Periodik, halaman III-46
  - Evaluasi Keberhasilan Kegiatan Operasional Secara Periodik, halaman III-47
- a. Memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial :

Dokumen AMDAL (RKL & RPL) Kelawit Hutani Lestari yang telah disetujui komisi AMDAL Daerah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat No. 660.5/003.3/AMDAL-VII/2009 tanggal 13 Juli 2009.

AMDAL telah memprakirakan dampak akibat perubahan Komponen Sosial Ekonomi Budaya, Komponen Biologi, dan Komponen Fisik Kimia pada tahapan pembangunan hutan tanaman (yaitu: Pembebasan Lahan, Penataan Areal, Pembukaan Wilayah Hutan, Penyiapan Lahan,

Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan I, Pemeliharaan Lanjutan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pemanenan dan Pengangkutan, Pengadaan Tenaga Kerja, serta Pengadaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial).

Penyusunan RKUPH 2018 - 2027 PT Kelawit Hutani Lestari telah mempertimbangkan hasil dari kajian AMDAL.

- b. Direvisi secara berkala sekurang-kurangnya setiap 10 tahun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, serta pengetahuan ilmiah terbaru.

Penyusunan RKUPH berjalan (RKUPH 2018 - 2027) dikarenakan periode RKUPH sebelumnya telah berakhir (RKUPH PT. Kelawit Hutani Lestari Periode Tahun 2008 - 2017 (Kepmenhut Nomor: SK.260/VI-BPHT/2008 tanggal 22 Juli 2008). Penyusunan RKUPH ini telah mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap realisasi RKTPH selama periode 2008 - 2017.

### 3. Monitoring dan Evaluasi.

- Organisasi PT Kelawit Hutani Lestari telah melaksanakan monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan), regenerasi hutan.
- Monitoring stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) dilaksanakan melalui kegiatan Plantation Assessment (PAT) yaitu PAT 2, PAT 6, PAT 12 dan PAT 36. Assessment Results Report (MRI/PAT 36 Bulan) Distrik Rikong yang dilakukan pada: 23/09/2022 terhadap tanaman Epel di petak F080002D10 (7,5 ha), tanaman umur 3,02 tahun (planted 15/09/2019), menunjukkan stocking 84,02%, tinggi 16,39 m, diameter 11,62, MAI 25,35 m<sup>3</sup>/ha/tahun. MRI pada 20/10/2022 terhadap tanaman Epel di petak F080002C10 (12,1 ha), tanaman umur 3,03 tahun (planted 15/10/2019), menunjukkan stocking 85,82%, tinggi 17,79 m, diameter 11,95, MAI 30,32 m<sup>3</sup>/ha/tahun.
- Monitoring regenerasi hutan ditunjukkan dengan data sediaan tegakan (standing stocks). Standing Stock PT Kelawit Hutani Lestari per Oktober 2022 menunjukkan tersedia seluas 516,30 ha, dengan rincian tanaman Aman seluas 448,40 ha dan *Eucalyptus pellita* seluas 67,90 ha. Secara tahun tanam terdiri dari tanaman tahun 2012 seluas 332,80 ha (Aman), tahun 2013 seluas 115,60 ha (Aman), tahun 2019 seluas 44,20 ha (Eucy), dan tahun 2020 seluas 23,70 ha (*Eucalyptus pellita*).
- Sampai dengan audit recertifikasi belum pernah dilakukan pemanenan hutan tanaman industrinya, sehingga monitoring hasil hutan yang dipanen dan efisiensi pemanfaatan hutan belum dapat diverifikasi.
- Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) memiliki Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang memuat monitoring dan evaluasi.

Pengelolaan hutan untuk sosial dan hasil monitoring dan evaluasi telah menjadi umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat. Beberapa laporan pemantauan yang telah dilaksanakan dan dibuat laporannya diantaranya adalah:

1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program CSR Tahun 2019-2022

2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Program DMPA Tahun 2019-2022
3. Laporan Monitoring Pemeriksaan Kesehatan Karyawan dan Pekerja Tahun 2019-2022
4. Laporan Monitoring Penggunaan APAR dan Kotak P3K Tahun 2019-2022
5. Laporan Monitoring Sistem Manajemen K3 (Laporan Inspeksi K3 dan Laporan P2K3) tahun 2019-2022
6. Laporan Internal Audit Integrasi HSE tahun 2019-2022

Terdapat bukti bahwa monitoring atas keberadaan isi dan daftar Kotak P3K dilakukan secara periodik,

Pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa pada Camp Km 62 keberadaan kotak P3K berisi 21 jenis item, dilengkapi dengan daftar dan jumlah, dan buku petunjuk P3K. Konfirmasi kepada bagian PGA menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan setiap bulan dengan mengecek isi dan menambah jika ada yang bekurang pada 17 titik penempatan kotak P3K baik di kantor, mess, saraba gudang, dapur, pos jaga keluar masuk konsesi, pos mandah, serta kendaraan, dan dapur dan klinik. Dengan demikian PT KHL menunjukkan kesiagaan untuk menghadapi mengantisipasi potensi kecelakaan yang mungkin terjadi.

#### **4. Manajemen Hutan.**

- Organisasi PT Kelawit Hutani Lestari telah mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya (fungsi lindung, produksi, dan fungsi sosial) terhadap areak konsesinya seluas 9.755 ha (Addendum Keputusan PBPH No: SK.644/MenLHK/Setjen/HPL.0/2/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No.160/Kpts-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian HPHTI Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.180 Ha di Prov Kalimantan Timur kepada PT Kelawit Hutani Lestari (Pengeluaran sebagian areal PT Kelawit Hutani Lestari untuk TORA sehingga menjadi 9.755 Ha)) sebagai berikut: 1) Kawasan Lindung seluas 1.783 ha (18,28%), 2) Tanaman Pokok seluas 5.484 ha (56,22%), dan 3) Tanaman Kehidupan seluas 2.291 ha (23,48%). Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya seluas 1.783 ha (18,28%), terdiri dari: DPSL seluas 619 ha (6,34%); KPPN 530 ha (5,43%); Sempadan Sungai seluas 634 ha (6,50%)
- Kegiatan operasional tahunan dituangkan dalam RKTTPH yang disusun dengan mengacu pada RKUPH yang telah mendapat persetujuan dari regulator. Untuk menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang, Organisasi PT Kelawit Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Untuk kepastian usaha jangka panjang, selain memenuhi Aspek Prasyarat, PT Kelawit Hutani Lestari juga melaksanakan kelola untuk Kelestarian Fungsi Produksi, Kelestarian Fungsi Lingkungan, dan Kelestarian Fungsi Sosial. Rencana dan Realisasi tahunan kegiatan ini tercantum dalam RKTTPH PT Kelawit Hutani Lestari.

## 5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Organisasi PT Kelawit Hutani Lestari menerapkan sistem silvikultur THPB. Praktek pemanenannya berpedoman pada dokumen dan rencana spasial yang tertuang dalam RKUPH dan RKTPH yang berlaku (telah mendapat persetujuan/pengesahan pihak berwenang). Riap digunakan untuk memperkirakan produksi kayu.
- Organisasi PT Kelawit Hutani Lestari telah memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan (riap) melalui pengukuran berkala petak sampel permanen atau permanent sample plots (PSP) untuk setiap tipe ekosistem. Laporan Pembuatan dan Pengukuran Petak ukur Permanen Tahun 2019 (Periode Pengukuran 2018): Pada pengukuran ke-5 menunjukkan MAI 41,9 m<sup>3</sup>/ha/tahun dengan potensi 209,0 m<sup>3</sup>/ha. Selain itu Organisasi melaksanakan identifikasi pertumbuhan sediaan (growing stock) melalui kegiatan pengukuran PAT untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan (berupa Stocking, Tinggi, Dbh, Survival Rate, Weed Control, CAI, MAI, ADT).
- Organisasi PT Kelawit Hutani Lestari belum melaksanakan kegiatan harvesting pada areal HTI (belum ini pernah dilakukan kegiatan pemanenan dari areal HTI/replanting). Data Standing Stock PT Kelawit Hutani Lestari per Oktober 2022 menunjukkan tersedia seluas seluas 516,30 ha, dengan rincian tanaman Aman seluas 448,40 ha dan *Eucalyptus pellita* seluas 67,90 ha. Secara tahun tanam terdiri dari tanaman tahun 2012 seluas 332,80 ha (Aman), tahun 2013 seluas 115,60 ha (Aman), tahun 2019 seluas 44,20 ha (Eucy), dan tahun 2020 seluas 23,70 ha (*Eucalyptus pellita*).
- Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan HHBK yang dimanfaatkan masyarakat desa binaan PT Kelawit Hutani Lestari adalah madu dari pohon sialang (Bengeris), ikan dan rotan; di Kampung Kandesiq, Lentihan, Rikong.

## 6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- PT KHL telah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk pada dokumen AMDAL 2009. Dokumen AMDAL yang telah disahkan disetujui oleh Pengesahan AMDAL Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.660.5/003.3/AMDAL-VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan luas areal seluas 18.346 Ha, tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Kutai Barat Atas Nama PT Kelawit Hutani Lestari, Surat Keputusan ditandatangani Atas Nama Bupati Kutai Barat oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, PT KHL telah menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan telah direalisasikan dilapangan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh PT KHL.

## 7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- PT KHL telah mengalokasikan areal kerjanya untuk kawasan dilindungi berupa; Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai (KSS), dan Kawasan Pelestarian

Satwaliar (KPSL). Penetapan Kawasan Lindung berdasarkan Surat Keputusan Manajemen PT Kelawit Hutani Lestari Nomor 001 /SK-KHL/I/2018 Tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Kelawit Hutani Lestari Dengan Luas 1.851 Ha. Surat Keputusan ditandatangani oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari pada bulan Maret 2018. (Kawasan Lindung terdiri dari : KPSL seluas 540 Ha (6,61%); KPPN seluas 230 Ha (3,99%); dan Sempadan Sungai seluas 712 Ha (9,56%).

- Data monitoring keanekaragaman hayati tahun 2022 kerjasama antara PT KHL dengan Ekologika diketahui bahwa pada areal kerja PT KHL terdapat: Jenis flora yang termasuk *Eusideroxylon zwageri*, *Shorea spp.*, *Dryobalanops spp.*, *Vatica spp.*, *Hopea spp.* Selanjutnya jenis fauna termasuk diantaranya: Kelawat (*Hylobates muelleri*), Landak (*Hystrix brachyura*), Elang (*Spilornis cheela*), Rangkong (*Buceros rhinoceros*). PT KHL telah melakukan klasifikasi penentuan status penting spesies berdasarkan status perlindungan menurut peraturan perundangan yang berlaku serta Appendiks I, II dan III CITES (*Convention on International Trade in endangered species of wild fauna and Flora*) dan kategori IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*).

## 8. Perlindungan Hutan.

- PT KHL berupaya melakukan identifikasi dan pemantau gangguan hutan seperti; kebakaran hutan, perambahan, hama dan penyakit tanaman, klaim lahan dan aktivitas masyarakat sekitar. Sebagai upaya mengatasi gangguan hutan PT KHL telah melakukan sosialisasi serta melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi aktif untuk menjaga dan melindungi sumberdaya hutan. Dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan PT KHL bekerjasama dengan PT SOS untuk jasa security dan memantau keamanan areal kerjanya. Namun untuk Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran PT KHL belum memiliki Regu RPK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT KHL telah disampaikan ke instansi terkait. Pemantauan dan Pelaporan Monitoring Hotspot PT KHL Pengawasan dan Monitoring hotspot PT KHL melalui website fire hotspot : [www.fros.forestree.com](http://www.fros.forestree.com)
- PT KHL berupaya melakukan perlindungan, pencegahan dan sosialisasi bahaya kebakaran, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan patroli rutin dan sosialisasi untuk pencegahan bahaya kebakaran.

## 9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

Berdasarkan pemeriksaan rencana dan laporan CD CSR tahun 2019-2022 dan wawancara dengan staf Humas dan Pemeriksaan lapangan di Desa Kandesik, Muara Siram, Ponak menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 1) pengembangan distribusi insentif dari nilai sumberdaya hutan untk menunjang kegiatan pendidikan dan keagamaan, 2) pengembangan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, 3) pengembangan ekonomi masyarkat melalui budidaya lebah madu (Apis melifera), ternak Kambing dan ternak sapi, serta perikanan karamba, 4) peningkatan infrastruktur desa, 5) peningkatan kemampuan kelmbagaan adat Lembaga Adat Dayak 6)

penyerapan tenaga kerja lokal yang memiliki peryaratan dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.

Ternak kambing dilakukan ara bergulir untuk memberi kesempatan luas untuk peningkatan pendapatan keluarga sekitar hutan sebagai pelaksanaan komitmen pada Desa Makmur Peduli Api di Muara Siram, sedangkan ternak Babi di Desa Kandesi dan Ponaq, dilakukan sec

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen PT. KHL dan review dokumen (Studi Dampak Sosial tahun 2014 dan Laporan NKT Tahun 2014), tidak ditemukan adanya sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan-tujuan rekreasi.

Konfirmasi dan verifikasi ke desa-desa sekitar lokasi KHL (Ponaq, Kandesi, Muara Siram) pada tahun 2022 tidak ada lokasi rekreasi, yang ada hanya tempat memancing umum di sekitar kanal-kanal dan pinggir Sungai Kelawit.

#### **MINOR 2022 - 1 (10.5):**

“Berdasar pengamatan lapangan dan kajian dokumen HCVF terdapat sejumlah areal yang memiliki nilai penting untuk potensi rekreasi lokal namun belum diidentifikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk tujuan wisata lokal dan pendidikan oleh PT Kelawit Hutani Lestari seperti:

1) Kawasan keragaman burung dan satwa di sekitar KPSL; 2) bentang alam yang indah lewat foto udara; 3) area favorit untuk memancing di sepanjang Sungai Kelawit dan anak-anak sungainya secara terkendali. (TWA).”

#### **10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.**

Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil. Kesepakatan juga dibuat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil. Kesepakatan tertulis yang telah dibuat pada periode 2021-2022.

Perusahaan telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual). Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan staf sosial perusahaan dan beberapa laporan berikut:

1. Laporan Pemanfaatan HKBK tahun 2020-2022 oleh masyarakat sekitar di dalam areal perusahaan berupa ikan, rumput, buah-buahan, rotan, dan tanaman obat oleh masyarakat Dayak sekitar konsesi.
2. Surat Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan untuk Desa Rikong tentang Perjanjian



Kerjasama Tanaman Pokok Pola Kemitraan , tertanggal 21/09/2021 antara PT KHL.

### **11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.**

- PT KHL telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3.
- Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, monitoring APAR secara berkala. PT. KHL telah memberikan latihan Skill Level Training pada tahun 2 tahun terakhir sebagai berikut. Pada tanggal 13 November 2022 ada sebanyak 11 orang tinggal di camp km 32 di Sungai Klawit.
- Tersedia fasilitas kerja, tempat tinggal, dan sarana ke lapangan yang memadai untuk para karyawan yang bekerja di PT KHL dalam 3 tahun terakhir. Tersedia listrik dari generator, dan air bersih dari Water Treatment Point serta fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Para karyawan mendapatkan gaji sesuai atau lebih dari ketentuan upah minimum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana diatur oleh SK Gubernur Kalimantan Timur untuk tahun 2022 PT KHL merujuk pada ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 , untuk UMK Kutai Barat, sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Kalimantan Timur No. 561/K.597/2021 tertanggal 30 November 2021 sebesar Rp 3.320.596.,99 per bulan.. Para karyawan juga memiliki jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan untuk para karyawan, dan fasilitas untuk berlibur kerja (day off).

### **12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

- Perusahaan telah membagikan Alat pelindung Diri (APD) kepada semua karyawan dan pekerja kontraktor. Perusahaan juga telah melakukan Inspeksi Kotak K3 pada tanggal 21 Oktober 2021. Pemeriksaan Kotak K3 ini dilakukan di lingkungan PT. KHL yang berlokasi di logistik nursery, kantor nursery, kantor KHL, kantor RPK, gudang genset, gudang BBM, RPK.
- Untuk memastikan bahwa pelaksanaan K3 telah dijalankan di lapangan, perusahaan telah melakukan Inspeksi K3 secara rutin, seperti yang telah dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2021 (Periode I) dan 25 Oktober 2021 (Periode II). Kedua laporan tersebut tercatat didalam Laporan Checklist Inspeksi K3 dan Lingkungan dan Berita Acara Pelaksanaan General Inspeksi tanggal 05 Oktober 2021 dan 25 Oktober 2021. Inspeksi K3 ini dilakukan oleh Miftahul Huda (HSE-EC), Zul Affandi (HSE-FC) dan Sarwo Edy (HSE-MEDIS). Inspeksi K3 ini

meliputi : Lingkungan tempat kerja, Alat Pelindung Diri (APD), Pencegahan dan perlindungan kebakaran, Rambu-rambu keselamatan, Keamanan listrik, Material, Mesin, Pekerja dan cara kerja,. Kegiatan Inspeksi K3 ini dilakukan pada beberapa lokasi yaitu Gudang BBM, TPS LB3, Gudang B3, Gudang genset, kantin, mess karyawan, gudang RPK, kontraktor harvesting (PT. BRL), kontraktor plantation, nursery.

- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali. Laporan P2K3 yang terakhir diverifikasi adalah Laporan Triwulanan selama 2019-2022. Laporan ini memuat data kecelakaan kerja, jumlah kendaraan atau alat berat, jumlah tenaga kerja, jam kerja, petugas K3, dan training K3 dan lingkungan. Kegiatan K3 dan Lingkungan yang dilakukan adalah HSE Award, HSE meeting program, HSE training, HSE promosi, HSE orientasi, HSE inspeksi, dan HSE pemeriksaan kesehatan.
- Perusahaan juga telah melakukan audit internal Integrasi HSE (SML ISO 14001 :2015 dan ISO 45001 :2018) yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021. Perusahaan juga telah melakukan audit SMK3 yang dilakukan oleh eksternal auditor yaitu TUV Rheinland yang dilakukan pada tanggal 15-16 September 2021.
- Perusahaan juga telah melakukan sejumlah kegiatan yang secara rutin dan berkala yang dilakukan setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 dilapangan. Kegiatan tersebut diantaranya adalah Inspeksi K3 dan Lingkungan, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor, inventarisasi peralatan K3, inspeksi Kotak P3K, dan monitoring APAR di lingkungan perusahaan.
- PT KHL telah memiliki P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang terdiri dari susunan pengurus sebagai berikut:

**1) Keputusan Kadisnakertrans Propinsi Kaltim, No 566/4040/P2K3/PPK/DTKT/2017, tertanggal 15 Desember 2017**

1 Ketua : Donny Ingkiriwang

1 Sekretaris: Syamsul Marlin (Ahli K3 Umum)

7 Anggota: Mika Pune, Hijrah Saputra, Gunawan Saputra, Murdianto, Kanisius Pani, Widodo, Ismail.

PT KHL melakukan revisi atas P2K3, pada 20 Januari 2020:

1 Ketua : Arnold Siagian

1 Sekretaris: Syamsul Marlin (Ahli K3 Umum)

7 Anggota: Wahyu Kurniawan (CD CSR), Gunawan Setyadi (Fire), Doni S (Fire), Kanisius Pani (Surveyor Planning Surveys).

**Progres Penutupan Temuan ~~Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~:** Tidak Terdapat - temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan ~~Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~ yang terdiri dari ~~ketidaksesuaian major (utama) dan~~ 1 ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Status
1	I.4.2	UM belum melakukan kegiatan PAT tahun 2021. Berdasarkan Hectar statements bulan Agustus 2021 terdapat tanaman <i>Eucalyptus</i> sp seluas 67,90 ha. 44,20 ha tahun tanam 2019 dan 23,7 tahun tanam 2020	Closed 11 Nov 2022

**Temuan ~~Main Audit/Resertifikasi/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~:** Terdapat 9 ketidaksesuaian terdiri dari - ~~ketidaksesuaian major (utama) dan~~ 9 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ~~ketidaksesuaian major tersebut telah dilakukan pada tanggal dummy,~~ sedangkan untuk ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
1.	1.1; 1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kelawit Hutani Lestari belum menyelesaikan tata batas areal konsesi, sebagaimana diwajibkan pada Amar Kedua angka 2 dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 160/Kpts-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian HPHTI Pola Transmigrasi Kepada PT Kelawit Hutani Lestari.</li> <li>- PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki SOP/KHL/FS-12, Rev3, tgl 16-08-2021 ttg Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain, namun hasil evaluasi terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain tidak sesuai dengan SOP tersebut.</li> </ul> <p>Dokumen Form KHL/FS-035 Evaluasi Penataan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain yang ditunjukkan kepada auditor tidak sesuai dengan Lampiran dalam SOP. Dokumen ini hanya berisi list peraturan saja, belum menunjukkan evaluasi kepatuhan/penaatan</p>	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain. (UTM)		
2.	1.8	PT Kelawit Hutani Lestari telah menetapkan struktur organisasi untuk fungsi pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan di lapangan, administrasi keuangan, pengolahan data dan pengamanan hutan. Pada tiap bagian dalam struktur tersebut telah dijelaskan uraian tugas, namun belum bisa ditunjukkan: 1) tugas dan wewenang Direktur, 2) struktur yang ada tidak menggambarkan tingkat kewenangan yang jelas antara Kepala HTI dan juga Direktur yang digambarkan setara (Head of Plantation). (TWA)	Minor 2	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
3.	1.14; 2.2	<p>PT Kelawit Hutani Lestari telah membuat rencana spasial areal kerja untuk tujuan pengelolaan hutan lestari sebagaimana tertuang dalam Dokumen RKUPH 2018 – 2027 (SK MenLHK No. 762 tahun 2018) dan Dokumen ISFMP 2016 – 2020, namun Dokumen RKUPH dan Dokumen ISFMP tersebut tidak sesuai dengan kondisi aktual/sebenarnya di lapangan dan tidak sesuai dengan Keputusan MenLHK No. SK.664 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 160 tahun 1997.</p> <p>Berdasarkan data dari bagian planning dan sosial, areal konsesi PT Kelawit Hutani Lestari seluas 9.755 Ha, seluas 6.274,15 Ha merupakan areal claim, dengan rincian sebagai berikut: 1) Alokasi Kawasan Lindung seluas 1.783,11 Ha, didalamnya terdapat areal claim seluas 82,85 Ha; 2) Alokasi Tanaman Kehidupan seluas 2,290,77 Ha, didalamnya terdapat areal claim seluas 721,92 Ha; 3) Alokasi Tanaman Pokok seluas 5.484,37 Ha, didalamnya terdapat areal claim seluas 5.469,38 Ha; 4) Alokasi Sarana Prasarana seluas 196,76 Ha, seluruhnya areal clear. (UTM)</p>	Minor 3	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
4.	1.15	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki infrastruktur berupa jalan, namun kunjungan lapangan menuju areal URKTPH 2023 menunjukkan bahwa main road tidak dilakukan pemeliharaan. (UTM)	Minor 4	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
				pada audit berikutnya.
5.	5.2	PT Kelawit Hutani Lestari belum dapat menunjukkan Laporan Pembuatan dan pengukuran PUP tahun 2019 sd 2021. (UTM)	Minor 5	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
6.	5.4; 9.4	PT Kelawit Hutani Lestari telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual). Namun demikian, PT Kelawit Hutani Lestari belum dapat menunjukkan hasil monitoring HHBK yang menggambarkan dinamika pemanfaatan HHBK (jenis, jumlah, dan pihak pemanfaatnya) pada tahun 2020-2022. (TWA)	Minor 6	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
7.	6.6	Terdapat ceceran oli dan bahan bakar pada tempat penampungan oli bekas, BBM dan genset pada koordinat N-0°50'1" E116°2'49" dan N-0°49'52" E116°2'50", dimana kondisi tersebut belum sesuai dengan prosedur SOP/KHL/FS-014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. (LNL)	Minor 7	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
8.	8.1; 8.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Addendum Perjanjian Kerjasama Pengamanan Hutan dengan kondisi dimana kerjasama PT Shield On Service telah berakhir masa perjanjiannya tanggal 31 Mei 2022.</li> <li>– Jumlah personil, pos keamanan, sarana prasarana pendukung kegiatan pengamanan hutan belum cukup memadai. (LNL)</li> </ul>	Minor 8	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
9.	8.4	Standart ketersediaan Saprass dan Jumlah anggota serta komposisi regu tim RPK PT Kelawit Hutani Lestari belum sesuai dengan Peraturan Menteri	Minor 9	Penyampaian rencana perbaikan 90

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (LNL)		hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
10.	10.1	<p>PT Kelawit Hutani Lestari telah melakukan Penilaian Dampak Sosial pada tahun 2016, dan mengidentifikasi 5 dampak yang perlu dikelola. Dampak yang direkomendasikan untuk dikelola dari kajian tersebut yakni: 1) Jalur hauling yang melewati pemukiman; 2) Kemampuan operasional dan tanggungjawab tim harvesting; 3) Luas wilayah kampung yang tertanami; 4) Claim lahan milik warga Kandesik di dekat sungai Kelawit; 5) Pencemaran sungai Kelawit; 6) Tradisi pembakaran lahan).</p> <p>PT Kelawit Hutani Lestari dalam proses pembaharuann SIA di tahun 2022 dengan menyusun kerangka acuan kerja (KAK).</p> <p>Namun demikian belum bisa ditunjukkan: 1) Hasil evaluasi implementasi dari rekomendasi SIA yang telah dibuat lebih dari 5 tahun dengan mempertimbangkan perubahan sosial budaya dan dinamika masyarakat di sekitar areal konsesi; 2) KAK yang ada belum mempertimbangkan operasional perusahaan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kuatnya permasalahan klaim lahan oleh masyarakat secara massif untuk mendapatkan focus pendalaman dalam kajian ini agar bisa membantu menemukan dan memecahkan akar persoalan konflik lahan ini yang massif dan berkepanjangan di areal kerja PT Kelawit Hutani Lestari. (TWA)</p>	Minor 10	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.
11.	10.5	<p>Berdasar pengamatan lapangan dan kajian dokumen HCVF terdapat sejumlah areal yang memiliki nilai penting untuk potensi rekreasi lokal namun belum diidentifikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk tujuan wisata lokal dan pendidikan oleh PT Kelawit Hutani Lestari seperti:</p> <p>1) Kawasan keragaman burung dan satwa di sekitar KPSL; 2) bentang alam yang indah lewat foto udara; 3) area favorit untuk memancing di</p>	Minor 11	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		sepanjang Sungai Kelawit dan anak anak sungainya secara terkendali. (TWA)		
12.	11.2	Terdapat kondisi dimana kerjasama PT Shield On Service (kontraktor security) dan PT Kelawit Hutani Lestari yang telah berakhir dari 01/03/2022-31/05/2022, di lapangan masih tetap bekerja tetapi belum ada perpanjangan kontrak kerjasama masa berikutnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam bekerja para pekerja kontraktor di lapangan. (TWA)	Minor 12	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya.

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT Kelawit Hutani Lestari berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.